



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 7663/UN9.1.4/DT/2018

tentang

DOSEN PEMBIMBING TESIS
PADA PROGRAM STUDI BIOMEDIK
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Keputusan Presiden RI No. 105/M tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007, tentang Pengangkatan Rektor Unsri.
4. Kep. Mendikbud RI No. 232/U/2000, tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. SK Dikti No. 198/Dikti/Kep/2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi.
6. SK Rektor Unsri No. 0361/UN9/KP/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2017-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk tenaga pendidik berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
Esa Indah Ayudia Tan 04112681721010	1. Dr. dr. Irfannuddin, Sp.KO, M.Pd.Ked 2. dr. Krisna Murti, M.Biotech. Stud., SpPA, Ph.D

- Kedua : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh Fakultas Kedokteran Unsri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Tembusan Yth:

1. Rektor Unsri (sebagai laporan)
2. Para Wakil Dekan FK Unsri
3. Ketua PS. Magister Ilmu Biomedik FK Unsri
4. Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Zona F. Gedung I Kampus Unsri Indralaya OI Sumatera Selatan, Indonesia Telp. 0711 – 580061 atau/
Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438
email fk.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 0433/UN9.FK/TU.SK/2019
tentang

TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA


- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh ujian hasil penelitian;
b. Bahwa untuk ujian hasil penelitian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji hasil penelitian;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Surat Keputusan Diktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 198/Dikti/Kep/2000 tentang Pembentukan Program Studi Magister Ilmu Biomedik di Universitas Sriwijaya;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya:
a. Nomor: 11 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan Nomor 0007 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
b. Nomor: 0361/UN9/KP/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2017-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Membentuk tim penguji seminar hasil penelitian mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:
- Ketua : Dr. dr. Irfannuddin, SpKO, MPdKed
Anggota : dr. Krisna Murti, SpPA, MBIotech.Stud, PhD
: 1. dr. Syarif Husin, MS
: 2. Dr. dr. Zen Hafy, MBIomed
: 3. dr. Budi Santoso, MKes
- untuk menguji mahasiswa:
Nama : Esa Dian Ayudia Tan
NIM : 04112681721010
Judul Penelitian : Pengaruh Diet Ketogenik terhadap Ekspresi Ki-67, Caspase-3, MDA pada Jaringan Pankreas Tikus Putih Galur Wistar.
- Kedua : Tim penguji yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 10 Mei 2019

Dekan,


Syarif Husin
NIP 196112091992031003

Tembusan Yth:

1. Rektor Unsri (sebagai laporan)
2. Para Wakil Dekan FK Unsri
3. Kepala Bagian Pendidikan Kedokteran FK Unsri
4. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Biomedik FK Unsri
5. Tim Penguji



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Zona F. Gedung I Kampus Unsri Indralaya OI Sumatera Selatan, Indonesia Telp. 0711 – 580061 atau/
Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438
email fk.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 0470/UN9.FK/TU.SK/2019
tentang

TIM PENGUJI UJIAN TESIS MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA


DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh ujian tesis;
b. Bahwa untuk ujian tesis tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji ujian tesis;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Surat Keputusan Diktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 198/Dikti/Kep/2000 tentang Pembentukan Program Studi Magister Ilmu Biomedik di Universitas Sriwijaya;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya:
a. Nomor: 11 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan Nomor 0007 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
b. Nomor: 0361/UN9/KP/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2017-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Membentuk tim ujian tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:
Ketua : Dr. dr. Irfannuddin, SpKO, MPdKed
Anggota : 1. dr. Krisna Murti, SpPA, MBIotech.Stud, PhD
2 dr. Syarif Husin, MS
3. Dr. dr. Zen Hafy, MBIomed
4. dr. Budi Santoso, MKes
- untuk menguji mahasiswa:
Nama : Esa Indah Ayudia Tan
NIM : 04112681721010
Judul Penelitian : Pengaruh Diet Ketogenik terhadap Ekspresi Ki-67 dan TUNEL pada Jaringan Pankreas Tikus Putih Galur Wistar.
- Kedua : Tim penguji yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 22 Mei 2019
Dekan,


Syarif Husin
NIP 196112091992031003


Tembusan Yth:

1. Rektor Unsri (sebagai laporan)
2. Direktur Utama RSMH
3. Direktur Umum, SDM dan Pendidikan RSMH
4. Para Wakil Dekan FK Unsri
5. Komkordik RSMH/FK Unsri
6. Kepala Bagian Pendidikan Kedokteran FK Unsri
7. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Biomedik FK Unsri
8. Tim Penguji

TESIS

**PENGARUH DIET KETOGENIK
TERHADAP EKSPRESI KI-67 DAN TUNEL
PADA JARINGAN PANKREAS TIKUS PUTIH
GALUR WISTAR**

**Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Biomedik (M. Biomed)**



Oleh :

ESA INDAH AYUBIA

NIM. 04112681721010

**PROGRAM STUDI MAGISTER BIOMEDIK
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2019**

HALAMAN PENGESAHAN
PENGARUH DIET KETOGENIK TERHADAP EKSPRESI Ki-67 DAN TUNEL
PADA JARINGAN PANKREAS TIKUS PUTIH GALUR WISTAR

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Biomedik (M.Biomed)

ESA INDAH AYUDIA

Palembang, 27 Mei 2019

Pembimbing

Pembimbing II



Dr. dr. Irfanuddin, Sp.KO, M.Pd.Ked
NIP. 197306131999031001



dr. Krisna Murti, Sp.PA, M.Biotech-Stud, PhD
NIP. 196312101991032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Kedokteran Unsri



dr. Syarif Husin, M.S
NIP. 196112091992031003

HALAMAN PERSETUJUAN

Karya tulis ilmiah berupa tesis ini, dengan judul “Pengaruh Diet Ketogenik terhadap Ekspresi Ki-67 dan TUNEL pada Jaringan Pankreas Tikus Putih Galur Wistar” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Karya Tulis Ilmiah Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya pada tanggal

Palembang,

Ketua:

1. Dr. dr. Irfanuddin, Sp.KO, M.Pd.Ked
NIP. 197306131999031001

Anggota


1. dr. Krisna Murti, Sp.PA, M.Biotech-Stud, PhD
NIP. 196312101991032002
2. dr. Syarif Husin, M.S
NIP. 196112091992031003
3. Dr. dr. Zen Havy, M.Biomed
NIP. 197212291998031002
4. dr. Budi Santoso, M.Kes
NIP. 198410162014041003

()
()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Kedokteran Unsri


dr. Syarif Husin, M.S
NIP. 196112091992031003

Ketua Program Studi


Dr. dr. Zen Havy, M.Biomed
NIP. 197212291998031002